

**MENGANALISIS REGULASI PRAPENUNTUTAN UNTUK MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*



Disusun oleh:

Hari Wijaya

NIM 202010110311334

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

MENGANALISIS REGULASI PRAPENUNTUTAN UNTUK MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
HARI WJAYA
NIM: 202010110311334

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**MENGANALISIS REGULASI PRAPENUNTUTAN UNTUK MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA**

Diajukan Oleh:

HARI WIJAYA

202010110311334

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 20 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Snuaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H




Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH
Nur Putri Hidayah, Mkt.

SKRIPSI

Disusun oleh:

HARI WIJAYA

202010110311334

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 20 Januari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HARI WIJAYA
NIM : 202010110311334
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

MENGANALISIS REGULASI PRAPENUNTUTAN UNTUK MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



tanggal, 24 Januari 2024


Hari Wijaya

UNGKAPAN PRIBADI/MOTO

Ungkapan Pribadi:

*“Banyak yang ingin menjadi sukses,
tetapi sedikit yang mau berusaha untuk
mencapainya”.*

*“Lebih baik gagal daripada menyesal
tidak pernah mencoba untuk memulai”.*

Moto:

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal ia amat baik bagimu, dan
boleh pula kamu menyukai sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu. Allah
maha mengetahui sedang kamu tidak
mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 216)*

*“Barangsiapa bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia menjadikan kemudahan
dalam urusannya” (QS.. At-Talaq: 4)*

ABSTRAKSI

- Nama** : Hari Wijaya
- NIM** : 202010110311334
- Judul** : **Menggugat Regulasi Prapenuntutan untuk Menjamin
Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia**
- Pembimbing** : **1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum**
2. Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH

Prapenuntutan adalah pengembalian berkas perkara penyidikan dari penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi berdasarkan petunjuk dari penuntut umum sebagaimana regulasinya. Regulasi tidak membatasi pengembalian berkas perkara prapenuntutan yang terjadi antara penuntut umum dengan penyidik, dengan demikian tahap prapenuntutan seringkali mengakibatkan bolak balik berkas perkara secara timbal balik yang mengakibatkan terkikisnya kepastian hukum terhadap tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prapenuntutan yang menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitiannya menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sumber data studi kepustakaan yang dikaitkan dengan literatur perundang-undangan terhadap teori maupun doktrin para ahli. Hasil penelitian ditemukan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pada tahap prapenuntutan harus memberikan akibat hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan penelitian yang terkemuka didapati kesimpulan bahwa akibat hukum untuk menciptakan kepastian pada tahap prapenuntutan, tersangka dapat melakukan perlawanan praperadilan dengan menyatakan berkas perkara batal demi hukum dan/atau tidak dapat diterima. Dengan demikian, untuk mengurai permasalahan tersebut dikemukakan saran yang berbentuk alternatif seperti melakukan penambahan waktu prapenuntutan yang semula 14 hari maka ditambah 14 hari berikutnya. Konsekuensinya, jika melebihi akumulasi 28 hari maka berkas perkara dapat dinyatakan maladministrasi.

Kata Kunci: Prapenuntutan, Kepastian Hukum, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACTION

- Nama** : Hari Wijaya
- NIM** : 202010110311334
- Judul** : **Menggugat Regulasi Prapenuntutan untuk Menjamin
Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia**
- Pembimbing** : **1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum**
2. Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH

Pre-prosecution is the return of investigation case files from the public prosecutor to investigators to be completed based on instructions from the public prosecutor as per the regulations. The regulations do not limit the return of pre-prosecution case files between the public prosecutor and the investigator, thus the pre-prosecution stage often results in reciprocal passing of case files which results in the erosion of legal certainty for the suspect. This research aims to determine pre-prosecution that guarantees legal certainty in the criminal justice system in Indonesia. The research method uses normative juridical research with data sources from literature studies which are linked to legislative literature on the theories and doctrines of experts. The research results found that to create legal certainty at the pre-prosecution stage, legal consequences must be provided to prevent abuse of authority. Based on leading research, it has been concluded that the legal consequences of creating certainty at the pre-prosecution stage are that the suspect can carry out pre-trial resistance by declaring the case file null and void and/or inadmissible. Thus, to solve this problem, alternative suggestions were put forward, such as increasing the pre-prosecution time, which was originally 14 days, then adding another 14 days. Consequently, if the accumulation exceeds 28 days, the case file can be declared maladministrative.

Keywords: Pre-prosecution, Legal Certainty, Criminal Justice System

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat, kesempatan, kesehatan, kesabaran yang tiada tara, serta telah memberikan kekuatan lahir dan batin, yang membuat semua hal menjadi mungkin atas kebesaran-Nya dan membuat suatu hal yang sulit menjadi mudah sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Menggugat Regulasi Prapenuntutan untuk Menjamin Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”.

Shalawat dan salam selalu peneliti limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan li al-'alaimin* yang telah membawa umat manusia kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar hidayah dan kenikmatan dari Allah SWT, sehingga menjadi pedoman kehidupan manusia selama berada di dunia yang sementara ini.

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti sangat meyakini bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang peneliti miliki. Akan tetapi, peneliti sangat bangga dengan rasa bahagia yang sangat luar biasa terhadap penelitian dalam tugas akhir ini, sehingga menciptakan kebahagiaan tersendiri bagi peneliti.

Melalui kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini:

1. Terutama kepada kedua orang tua yang menjadi penyemangat luar biasa peneliti, orang yang selalu peduli terhadap keluh-kesah anaknya selama berada di dunia perantauan, yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan yang tak terhingga secara keseluruhan, tidak lain dan tidak bukan yaitu umak ku Hamayati dan bapak ku Tarmiji. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi umak dan bapak ku selalu.
2. Kepada kedua kakak ku yang selalu mendorong adeknya untuk selalu melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya sehingga membuat nama keluarga bangga sebangga-bangganya atas capaian dan raihan yang adeknya peroleh, tidak lain dan tidak bukan yaitu alangku Mulyadi, S.Hut dan alongku Piadi. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi alang dan along ku selalu.
3. Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan dorongan dan motivasi kepada mahasiswa Fakultas Hukum. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi Pak Dekan.
4. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan, semangat, dan motivasi, serta memberikan pelajaran berharga kepada peneliti dalam penulisan tugas akhir ini. Peneliti belajar banyak selama proses bimbingan kepada dosen pembimbing pertama, sehingga berhasil menemukan sebuah

permasalahan dalam penulisan dalam tugas akhir ini. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi Pak Sidik.

5. Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH selaku Dosen Pembimbing kedua yang selalu memberikan arahan dan meluangkan waktunya dalam pengerjaan tugas akhir ini, peneliti belajar banyak dari dosen pembimbing kedua yang telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk bekal penulis kelak di dunia luar. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi Pak Kukuh.
6. Keluarga besar Pengadilan Negeri Pasuruan terkhusus para hakim yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti berkenaan dengan dunia hukum untuk selalu siap menghadapi dunia luar setelah menyelesaikan pendidikan, tidak lain dan tidak bukan yaitu Tri Margono, SH selaku Ketua dan Byrna Mirasari, SH., MH selaku Wakil Ketua PN Pasuruan dan jajaran hakim Yuniar Yudha Himawan, SH., Dr. Ariansyah, SH., M.Kn., MH., I Komang Ari Anggara Putra, SH., Hidayat Sarjana, SH., M.Hum. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi mereka para penegak hukum sebagai wakil tuhan di dunia.
7. Terima kasih kepada teman sekaligus sahabat terdekat ku dikost tercinta kita “Kost 52” yang selalu menghibur dan menjadi riang kegembiraan ku selama berkuliah. Kita telah berhasil bersama melewati ini semua baik bayar kost bareng, bayar wiffi bareng, bayar listrik bareng, bayar air bareng, bayar iuran sampah bareng, terkhusus buat Rezky Wahyudi, S.Hub.Int., Muhammad Ryvadh Alwi, S.Hub.Int., Rian Aji Romadhon, S.Pt., Galih Rakasiwi, ST.,

Ilham Romadhon, SM., Humam Arridho, SH., Delvin Fahrul Stefany, S.I.Kom. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi kalian semua.

8. Terima kasih kepada teman sekaligus sahabat terdekat ku yang selalu bersama, main bersama, susah bersama, pusing bersama, senang bersama. Dengan adanya kalian dunia perkuliahan ku menjadi lebih berwarna terkhusus buat Lalu Ariya Sirhidayat, Daffa Ibrahim, Renaldy Fadhilah Abthal, Agung Prasetyo, Faizal Ranga Kusuma, Elfira Maulida, Nadila Nur Qodriya, Syahira Abida Zalikha, Yuzmirda Barlianti Zaharani Laili, Lolyta Aruliana Anggraeni, Devlita Almi Az Zahra. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi kalian semua.
9. Terima kasih kepada keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang baik para ibu/bapak dosen tercinta, para ibu/bapak dosen Laboratorium Fakultas Hukum, dan para Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi kalian semua.

Malang, 1 Januari 2024

Penulis



Hari Wijaya

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTO	iii
ABSTRAKSI.....	iv
ABSTRACTION	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelititan	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Prapenuntutan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	21
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum Acara Pidana	31
BAB III ISI & PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Prapenuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	35
B. Prapenuntutan yang Menjamin Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Afrialdo, M. (2016). Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh. *JOM Fakultas Hukum*.
- Agustinus. (2013). Hakim Pemeriksa Pendahulu Telaah Konsep RUU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Militer*.
- Agustinus. (2013). Saksi Mahkota dalam RUU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Militer*.
- Andi Hamzah. (2004). Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Aristo M.A. Pangaribuan. (2021). Menyegarkan Pendekatan Studi Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Bella Andreyani, Hidayatullah, dan Suyoto. (2019). Kewenangan Rangkap Jaksa Sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Saksi Pelapor (Verbalisan) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Suara Keadilan*.
- Chocy R. Ramadhan. dalam (2016). Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014. *Aditya Megantara LBH Jakarta MaPPI FHUI*.
- Darmono dan Edy Herdyanto. (2014). Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Verstek*.
- Dhindra Ratri Putristira. (2023). Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Decision on the Criminal Case of Land Grabbing Perspective of Justice. *Jurnal Pancasila and Law Review*.
- Dudung Indra Ariska. (2019). Pembaharuan Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Yustitia*.
- Fajar Santosa. (2015). Penerapan Konsep Batal Demi Hukum di Peradilan Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara. *Maksigama Jurnal Hukum*.
- Fawaidil Ilmiah dan Nurul Hikmah. (2022). Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018). *Jurnal Suara Hukum*.
- Georgia Monica Candra Apriliana. (2022). Dominis Litis dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta). *Verstek Jurnal Hukum Acara*.
- Hermawan dan Hendra Setyawan Theja. (2022). Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*.
- Ichsan Zikry, Adery Ardhan, dan Ayu Eza Tiara. (2016). Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian

- Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia sepanjang tahun 2012-2014. *Lembaga Bantuan Hukum Jakarta*.
- I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020). Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung. *Jurnal Kontruksi Hukum*.
- Indah Sari. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- I Nyoman Agus Rana Wijaya. (2019). Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi di Polres Kota Mataram). *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*.
- Irmawati Ambo, Andi Purnawati, Budimah, dan Muliadi. (2020). Analisis Pengeluaran Tahanan Demi Hukum. *Maleo Law Journal*.
- Jordan Marciano Makalew, Revy Korah, dan Carlo A. Gerungan. (2023). Analisis Yuridis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata. *Lex Administratum*.
- Lelly Muridi Zham-Zham, Ferika Nurfransiska, dan Cahya Andika. (2022). Pemikiran Baru dalam Pengaturan Alat Bukti dan Pembuktian dalam RUU KUHAP Beserta Politik Hukumnya. *Jurnal Lawnesia*.
- Mardjono Reksodiputro. (2017). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*.
- Marfuatul Latifah. (2013). Penghapusan Tahapan Penyelidikan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Negara Hukum*.
- Marjudin Djafar, Tofik Yanuar Chandra, dan Hedwig Adiinto Mau. (2022). Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.
- Mira Silfia. (2011). Konsekuensi Yuridis tentang Pelaksanaan Prapenuntutan (Permasalahan tidak adanya Batasan Mengenai Bolak Balik Perkara). *Fakultas Hukum Andalas*.
- Mosgan Situmorang. (2018). Kedudukan Hakim Komisaris Dalam RUU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Mufti, R. K. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dengan Pelaku yang Melarikan Diri. *Jurnal Esensi Hukum*.
- Muhaimin. (2016). Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*.
- Panjaitan, B. S. (2018). Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Keadilan*.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya. (2017). Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia. *Jurnal PUBLIKA*.

- Ricardo Johanis Rondonuwu. (2018). Prapenuntutan dan Pidana Tambahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Lex Crimen*.
- Riki Afrizal. (2020). Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan "Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015". *Jurnal Yudisial*.
- Ronaldo R. Pongoh, Johnny Lembong, and Tonny Rompis. (2020). Persoalan Prapenuntutan dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Lex Crimen*.
- Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnamawati, (2019). Paradigma Hukum yang Benar dan Hukum yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia). *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*.
- Tiar Adi Riyanto. (2021). Fungsionalisasi Prinsip Dominis Litis dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Le Renaisan*.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*.

Buku:

- Andi Hamzah. (Edisi Kedua Cetakan Kelima Belas 2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, dan Amir Ilyas. (Edisi Ketiga Cetakan Kelima 2021). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. (Cetakan Kedua 2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Luhut MP. Pangaribuan. (2013). *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti.
- Mahfud MD. (Cetakan Keenam 2014). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 1.
- Purwoleksono, D. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Riadi Asra Rahmad. (2019), *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers.
- Ridwan Eko Prasetyo. (Cetakan Pertama 2015). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia.
- R. Soesilo.(1995). *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Sukabumi: Politeia Bogor.
- Samidjo. (1985), *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: CV. Armico.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat I*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Tolib Effendi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana "Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia"*. Malang: Setara Press.
- Yahya Harahap. (Edisi Kedua Cetakan Kelimabelas 2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkarnain. (Cetakan Ketiga 2016). *Praktik Peradilan Pidana "Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana"*. Malang: Setara Press.

Website:

Artikel Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (2020), *Mengenal Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia*. Retrieved Juli 25, 2023, from: <https://mh.uma.ac.id/mengenal-asas-asas-hukum-tata-negara-indonesia/>

Auli, R. C. (2022, Juli 15). *Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium Hukum yang Perlu Dipahami*. Retrieved Juli 27, 2023, from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com>

Bernadetha Aurelia Oktavira. (2023, Agustus 3). *Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum*. Retrieved Agustus 27, 2023, from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com>

Eddy O.S. Hiariej. (2015, Januari 13). *Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved Agustus 28, 2023, from Anti Korupsi: <https://antikorupsi.org>

Tri Jata Ayu Pramesti. (2015, Maret 5). *Arti Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*. Retrieved Agustus 27, 2023, from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com>

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01. PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Diakses pada tanggal 24 Agustus 2023 dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lain-Lain:

Ahmad Rais Karnawan, "Prapenuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan", (Skripsi UIN Alauddin Makassar, Makassar).

Andi Mona Reimona R., "Kontruksi Ideal Pemidanaan Bagi Setiap Orang yang Menyalahgunakan Jabatan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Mengandung Nilai-Nilai Keadilan Sosial (Studi Pasal 3 UU No. 31 Tahun

1999 tentang PTPK)”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Malang).

Sidik Sunaryo, “Rekontruksi Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Hukum Progresif”, (Disertasi Universitas Brawijaya, Malang).

Laporan Tahunan (Laptah) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Hari Wijaya

Nim : 202010110311334

Dengan Judul Skripsi :

Mengkuat Regulasi Prapenuntutan untuk Menjamin Kepastian
Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

24/1/24



Malang, 5 Januari 2024.

Cholidah, SH., MH